



**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* YANG DILAKUKAN OLEH
DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DI
DESA HU,U KABUPATEN DOMPU**

***IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE CARRIED OUT BY
THE POLICE IN AN EFFORT TO SOLVE CRIMINAL CASES IN HU
VILLAGE, DOMPU DISTRICT***

Nayla Tholia Sujarman Putri

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : naylaputrisujarman08@gmail.com

Sukarno

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : sukarnonaufal@gmail.com

Ahmad Rifai

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : zimbarjimbar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara dengan pendekatan Restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Desa Hu,u Kabupaten Dompus. Dan untuk mengetahui apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Asas Restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Hu,u Kabupaten Dompus. Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris, Dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan yaitu Kapolsek Hu,u Kabupaten Dompus, Unit Rekrim Polsek Hu,u Kabupaten Dompus. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Restorative justice di Polsek Hu,u Kabupaten Dompus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tentang pelaksanaan diversi. Dan penerapan Restorative justice di Kepolisian Sektor Hu,u Kabupaten Dompus belum efektif dikarenakan pihak Kepolisian Sektor Hu,u Kabupaten Dompus belum menerapkan tujuan Restorative justice/Diversi secara keseluruhan perkara pidana dari jumlah perkara tindak pidana yang terjadi di Wilayah Polsek termasuk tindak pidana pencurian dengan pelaku anak.

Kata Kunci: *Restorative Justice; Kepolisian; Tindak Pidana*

Abstract

This research aims to find out how cases are resolved using a Restorative justice approach to criminal acts of theft committed by children that occurred in Hu,u Village, Dompus Regency. And to find out what are the obstacles for the police in implementing the principles of restorative justice in resolving cases of criminal acts of theft committed by children at the Hu,u Police, Dompus Regency. This research method uses empirical law. And the subjects of this research are the parties concerned, namely the Hu,u Dompus Regency Police Chief, the Hu,u Dompus Regency Police Crime Unit. The results achieved in this research show that the implementation of restorative justice at Hu'u Police, Dompus Regency for children in conflict with the law is in accordance with the provisions of the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system regarding the implementation of diversion. And the implementation of Restorative justice in the

Hu,u Dompu Regency Sector Police has not been effective because the Dompu Regency Hu,u Sector Police have not implemented the aim of Restorative justice/Diversion in all criminal cases from the number of criminal cases that occurred in the Sector Police Area, including criminal acts of theft with perpetrators. child.

Keywords: *Restorative Justice; Police; Criminal act*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Tindak pidana diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman_karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Berdasarkan rumusan tersebut maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus bertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pradilan anak yaitu, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun pradilanya. Hal ini mengikat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh

KUHAP, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini dilakukan di Polsek Hu.u karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak di NTB menunjukkan adanya peningkatan, hasil studi pendahuluan di Polsek Hu.u. Sepanjang tahun 2018, Polsek Hu.u mencatat terdapat 4 kasus tindak pidana yang didominasi pelaku dibawah umur, diantaranya yaitu kasus perkelahian, pencurian, pencabulan, dan pengeroyokan yang rata-rata dilakukan 14-17 tahun. Seperti yang terlihat Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat sangatlah beragam jenisnya. Dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang kurang dapat pengawasan dari orang tuanya adalah pencurian, banyak seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian di karenakan faktor ekonomi dan faktor lainnya karena kesibukan orang tuanya terhadap pekerjaan tanpa memperdulikan anak- anaknya dan anak itu mengambil perhatian orang tuanya dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Restorative justice diimplementasikan kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana oleh anak dibawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *restorative justice* juga menjadi suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik. *Restorative justice* merupakan suatu bentuk model pendekatan yang baru dalam penyelesaian perkara pidana. Walaupun model pendekatan ini

masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hukum diindonesia dan bagaimana konsep *restorative justice* dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang **“Penerapan *Restorative Justice* Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Desa Hu,U Kabupaten Dompu’.**

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu: 1). Data Primer, adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan responden yakni Kepala Kepolisian Sektor Hu,u Kabupaten Dompu maupun pihak-pihak terkait. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan.² Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.³ Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan-bahan hukum antara lain: Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari, Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari : bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan, karya-karya tulis hukum yang termuat di media massa, serta studi dokumen. Dan

¹Anonim, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Islam Al-Azhar, Mataram, hal. 51

²*Ibid*, hal. 52

³Anonim, *loc.cit*

Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari: bahan-bahan hukum termuat dalam kamus hukum, keterangan-keterangan para ahli hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1). Teknik Wawancara, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian yang dikaji kepada responden atau informan. 2). Teknik Observasi atau Pengamatan yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengamati situasi dan kondisi serta proses yang terjadi terkait penyelesaian kasus tindak pidana di Desa Hu,u Kabupaten Dompu melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Teknik Penentuan Sampel Penelitian: 1). Populasi, Populasi dalam penelitian adalah wilayah yang ingin diteliti oleh penulis. Dalam hal ini, penulis mengambil populasi dari masyarakat maupun para aparat kepolisian terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penyelesaian kasus tindak pidana di Desa Hu,u Kabupaten Dompu melalui pendekatan *Restorative Justice*. 2). Sampel, Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap mewakili populasinya. Teknik penentuan sampel pada penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan teknik *non probability sampling* khususnya menggunakan teknik *purposive sampling*. Yaitu teknik pengambilan sampel yang dipilih dan ditentukan sendiri oleh penulis dimana sampel yang dipilih dianggap memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang dapat mewakili seluruh populasi dari penelitian ini.⁴

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sulit diukur dengan angka, berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, hubungan antar variable tidak jelas, sampel lebih bersifat non-probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *Restorative Justice* oleh Pihak Kepolisian di Desa Hu,u Kabupaten Dompu.

Sebelum penulis membahas lebih lanjut hasil tentang penerapan *Restorative Justice*, terlebih dahulu peneliti menguraikan dasar hukum dan ruang lingkup pelaksanaan *Restorative Justice*, yaitu sebagai berikut:

1. Dasar hukum *Restorative Justice* dalam penanganan perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205;

⁴*Ibid*, hal. 64

- c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - d. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*);
 - e. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan; f. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum; Pada pokoknya dapat diterapkan untuk penerapan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2. 500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), yang bukan merupakan tindak pidana pengurangan.
2. Dasar hukum *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana anak.
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - e. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum;⁵

Dalam ruang lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, keadilan *restoratif* atau *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada pokoknya dimungkinkan adanya pelaksanaan diversi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, Hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan *restoratif* sebagaimana diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hasil penelitian, data yang diuraikan dan dibahas adalah tentang hasil observasi dan wawancara terkait dengan Penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara

⁵https://pnkualakurun.go.id/images/Penerapan_Restorative_Justice_Dalam_Penanganan_Perkara_Pidana_Pada_Pengadilan_Tingkat_Pertama.pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2023 Pukul 07.00 WITA

Tindak Pidana oleh kepolisian di Desa Hu,u Kabupaten Dompu, khususnya dalam hal ini adalah di Kepolisian Sektor Hu,u Kecamatan Hu,u Kabupaten Dompu.

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi pada saat ini dimasyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong anak-anak. Oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 10-20 Februari 2023 terlihat banyak sekali anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana. Hal ini dinyatakan sesuai yang peneliti dapatkan datanya bahwa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polsek Hu,u Kabupaten Dompu yaitu tindak pidana, baik penganiayaan, pengeroyokan maupun pencurian dan sebagainya. Tentu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, mengupayakan penyelesaian tindak pidana oleh anak melalui diversi dengan pendekatan *Restorative justice*. Dan juga sudah lumayan banyaknya yang berhasil mendapatkan kesepakatan diversi dikepolisian dan tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Hal ini pun menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative justice* dan kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cepat.⁶

Adapun yang menjadi kasus tindak pidana anak terjadi di Desa Hu,u adalah kasus tindak pidana pencurian 4 (empat) tabung gas Elpiji yang dilakukan oleh pelaku berinisial AP berusia 16 Tahun dan BW berumur 15 tahun, para pelaku mencuri 4 (empat) tabung Gas Elpiji dikios milik warga, oleh karena korban merasa kehilangan Tabung Gas elpiji yang berada di kiosnya, akhirnya korban mencari tahu dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang melihat ada dua orang anak yang membawa masing-masing dua buah tabung Gas Elpiji, akhirnya atas informasi tersebut korban langsung melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Hu,u Kabupaten Dompu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Kapolsek Hu,u Kabupaten Dompu IPDA Sumaharto pada tanggal 10 Februari 2023 beliau mengatakan:

“Penerapan asas Restorative justice atau upaya diversi selalu dilakukan bagi setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus upaya diversi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. upaya diversi ini juga digunakan apabila yang melakukan tindak pidana ringan. Dan tidak dapat dilakukan asas tersebut apabila pelaku tersebut sudah pernah melakukan diversi. Dan nantinya Meski anak dibawah umur ketika melakukan pidana berat akan tetap diadili sesuai dengan aturan yang berlaku karena ketika menerapkan asas Restorative justice ini harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika pihak korban ingin memproses kasusnya maka diversi tersebut bisa gagal sehingga mengakibatkan akan ada anak yang diproses secara hukum hingga ke Pengadilan. Dan penyidik dari Kapolsek

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Rijal Penyidik Polsek Hu,u pada tanggal 10 Februari 2023, Pukul 10.00 WITA

Hu,u telah melakukan proses penyidikan terhadap perkara-perkara yang pelakunya adalah anak dibawah umur; sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dengan melakukan upaya Restorative justice melalui diversifikasi terhadap anak yang tersangkut dalam perkara pidana”.

Hal serupa juga, dengan yang diungkapkan oleh Bapak Kanit Reskrim Aipda M. Syarifuddin Polsek Hu,u Kabupaten Dompu beliau menjelaskan:

Penyelesaian dengan *Restorative Justice* tetap dilakukan bagi setiap anak yang melakukan tindak pidana di Polsek Hu,u Kabupaten Dompu. Dan penyelesaian dengan pendekatan *Restorative justice*/diversi ini juga dianggap sudah tepat untuk menyelesaikan perkara dengan mempertemukan pihak terkait baik dari pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, pekerja sosial maupun pembimbing kemasyarakatan dan dari penegak hukum itu sendiri. dan juga ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika diversifikasi dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian, yaitu:

1. Dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara dipengadilan, banyaknya kasus yang diajukan kepengadilan menyebabkan proses perkara sering kali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan keadilan.
4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah.
6. Bersifat tertutup atau rahasia, sehingga mengurangi rasa malu keluarga.
7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan yang dikarenakan keputusan yang diambil merupakan kehendak para pihak. Sehingga hubungan pihak-pihak yang bersengketa dimasa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.
8. Mengurangi merebaknya mafia hukum baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan maupun pada tingkat pelaksanaan putusan pengadilan.

Perkara anak di kepolisian Polsek Hu,u Kabupaten Dompu menjadi berakhir sering dengan pemberian peringatan formal, peringatan formal ini perlu dicatat dalam buku catatan kepolisian dan tidak perlu disampaikan ke ketua pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan.

Pendekatan *Restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan anak di Polsek Hu,u Kabupaten Dompu diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, yang proses penyelesaian hukumnya terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara Proses model keadilan *restorative* yang dimana peran polisi sebagai mediator, fasilitator, atau pengawas. Dalam hal ini polisi menunjukan pasal-pasal dan ketentuan perundang-undangan peradilan anak, lalu para masyarakat dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar terjadi

proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, dengan penerimaan masyarakat kembali terhadap pelaku tanpa stigmatisasi apapun terhadap pelaku.

Penyidik dari Polsek Hu,u Kabupaten Dompu telah melakukan proses penyidikan terhadap perkara-perkara yang pelakunya adalah anak di bawah umur, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dengan melakukan upaya *restorative justice* melalui diversi terhadap anak yang tersangkut dalam perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* di Polsek Hu,u Kabupaten Dompu adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah, dalam penerapan asas *restorative justice* di Polsek Hu,u Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti Mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.

Dengan demikian, dampak negative akibat anak yang melakukan tindak pidana ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Polisi selaku pemangku kewenangan diversi dari tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversi. Ada 3 bentuk konsep mekanisme pelaksanaan diversi oleh kepolisian, yaitu:

- a. Musyawarah polisi pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi dan anak (pelaku). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini pada umumnya tindak pidana berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan. Tindak pidana tersebut baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat diluar KUHP. Pada saat polisi mengetahui telah terjadinya tindak pidana baik yang diketahui secara langsung (tertangkap tangan) atau melalui laporan atau pengaduan dari korban atau masyarakat, maka saat itu juga polisi dapat memanggil anak yang diduga melakukan tindak pidana untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Polisi memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan secara jelas dan lengkap atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah polisi mendengarkan keterangan pemberian nasihat kepada anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan menjauhi perbuatan yang negative. Sedangkan peringatan tertulis merupakan teguran keras tidak hanya sekedar memberi nasihat melainkan anak diberi peringatan keras, salah satunya dengan cara anak harus meminta maaf kepada korban. Peringatan informal itu hanya dapat diberikan kepada anak yang pertama kali melakukan tindak pidana. (bukan pengulangan tindak pidana) dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari korban atau/keluarganya jika korban masih dibawah umur. Peringatan informal tersebut tidak dicatat dalam suatu kesepakatan dan tidak perlu dimintakan

penetapan ke pengadilan negeri. dari si anak. Selanjutnya polisi dapat menyimpulkan apakah anak tersebut terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Jika anak tersebut tidak terbukti maka polisi harus melepaskannya, namun jika anak tersebut terbukti bersalah, maka polisi dapat memberikan sanksi kepada anak tersebut.

Polisi dapat langsung memberikan sanksi jika anak telah mengakui perbuatannya. Tindakan yang dapat diberikan oleh polisi pada anak yang melakukan tindak pidana adalah peringatan informal. Peringatan informal yaitu berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis. Peringatan lisan berupa pemberian nasihat kepada anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan menjauhi perbuatan yang negative. Sedangkan peringatan tertulis merupakan teguran keras tidak hanya sekedar memberi nasihat melainkan anak diberi peringatan keras, salah satunya dengan cara anak harus meminta maaf kepada korban. Peringatan informal itu hanya dapat diberikan kepada anak yang pertama kali melakukan tindak pidana. (bukan pengulangan tindak pidana) dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari korban atau keluarganya jika korban masih dibawah umur. Peringatan informal tersebut tidak dicatat dalam suatu kesepakatan dan tidak perlu dimintakan penetapan ke pengadilan negeri.

- b. Musyawarah keluarga para pihak yang terlibat dalam proses diversi adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Selanjutnya kesempatan diberikan pula kepada pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan pertimbangan yang sifatnya tidak sama dengan hasil penelitian kemasyarakatan. Kedudukan pembimbing kemasyarakatan disini lebih bersifat sebagai ahli yang dapat memberikan rekomendasi tentang sanksi apa yang cocok untuk diberikan kepada anak. Jadi tugas pembimbing kemasyarakatan tidak bersifat formal. Bentuk sanksi yang dapat diberikan dalam bentuk mekanisme melalui musyawarah keluarga ini adalah peringatan formal (*formal caution*). Peringatan formal ini dapat berupa:

1. Menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya;
2. Permintaan maaf kepada korban dimuka umum;
3. Rehabilitas medis dan psikososial;
4. Perbaikan akibat tindak pidana;
5. Pembayaran ganti rugi.

Perkara anak di Polsek Hu, u Kabupaten Dompu menjadi berakhir sering dengan pemberian peringatan formal, peringatan formal ini perlu dicatat dalam buku catatan kepolisian dan tidak perlu disampaikan ke ketua pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan.

- c. Musyawarah masyarakat pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh masyarakat atau dari pihak sekolah). Jenis tindak pidana yang dapat

diselesaikan melalui musyawarah masyarakat ini adalah tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Menurut pendapat penulis penerapan *Restorative Justice* telah sangat tepat dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Hu,u Kabupaten Dompu, hal demikian dengan tujuan untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, hal demikian juga untuk meminimalisir bentrok yang terjadi antara keluarga korban dan keluarga pelaku, karena mengingat watak dan karakteristik dari masyarakat yang cukup keras.

2. Hambatan-hambatan Pihak Kepolisian Sektor Hu,u Dalam Menerapkan Restorative Justice.

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Pelaksanaan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia bisa dimulai dari Mahkamah Agung (MA). Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan. Hal ini diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law atau local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama⁷

Menurut Bagir Manan,⁸ walaupun *restorative justice* menjanjikan konsep yang baik dalam system pemidanaan, tetapi tidak luput dari adanya beberapa kekhawatiran sebagai berikut

⁷Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, hal 66

⁸R. Wiyono, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Ngunut, hal 43

ini: a) Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan kepastian hukum dan konsistensi. Penegak hukum menjadi begitu subjektif bergantung pada stakeholder yang terlibat dalam penyelesaian suatu kasus. b) Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan peraturan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu kasus. Hal ini akan memperngaruhi asas *nullum delictum* dalam pemidanaan. c) Konsep *restorative justice* akan mengubah sifat hukum pidana sebagai *geslotenrecht* menjadi seperti hukum perdata yang bersifat terbuka (*open system*). Hubungan serta akibat hukum, terutama ditentukan oleh kehendak pihak-pihak perbatasan hanya dalam bentuk larangan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kesusilaan dan ketentuan imperative yang diatur dalam Undang-undang (*dwingenrecht*).

Konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen sistem peradilan pidana tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana.

Dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan *restorative* (*restorative justice*) namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga masyarakat pun tidak bisa menerapkan konsep keadilan restoratif. Oleh karenanya, pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sebelum melewati proses persidangan hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara anak secara diversi atau disebut juga penyelesaian perkara anak di luar pengadilan (informal) dengan cara *restorative justice*. Adapun hambatan pemeriksaan perkara anak secara diversi melalui *restorative justice* adalah:

1. Susah mendapatkan persetujuan korban/keluarga korban

Walaupun cara non litigasi bisa membuat anak pelaku tindak pidana terhindar dari berbagai efek buruk sanksi pidana, namun ternyata tak semua pihak menyepakatinya. Dalam hal ini biasanya pihak korban yang tidak menyepakati. Di mana tidak semua korban atau keluarga korban mau menerima cara penyelesaian non litigasi. Pihak korban umumnya menghendaki agar pelaku dimasukkan penjara supaya jera.

2. Kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses *restorative justice*.

Pelaksanaan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan kurangnya pelatihan dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi/mediasi dan pelaksanaannya kurang sempurna akan menyebabkan kurangnya keberhasilan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, peran pelaksana *restoratif justice* sangat membantu sukses atau tidaknya dalam pelaksanaan.

3. Keberhasilan dari proses *restorative justice* sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan.

Hal ini disebabkan anak pelaku merupakan tanggung jawab dari orang tuanya, jadi pengawasandari orang tua dan keluarga untuk mengubah perilaku anak dari perilaku melanggar (*offence behavior*) dapat dijadikan faktor penentu yang cukup berarti. Ketika orang tua atau keluarga pelaku tidak menghiraukan perilaku anaknya setelah diversi dilakukan (apakah pelaku menyesal atau tidak), maka restoratif belum bisa dikatakan berhasil, karena bisa saja terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku.

4. Seringnya terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani *restorative justice*.

Inilah yang menjadi dilematis dalam penyelesaian secara diversi dan *restorative justice*. Di mana cara penyelesaian seperti ini memiliki kelemahan yakni terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku. Dari hasil penelitian Graffith pada tahun 1999 di Negara bagian Victoria, Australia, kasus yang sering terjadi adalah terjadinya pengulangan pelanggaran yang dilakukan pelaku setelah conferencing, di mana tidak terdapat perbedaan yang cukup berarti ketika pelaku anak melalui proses *restorative justice* atau pemenjaraan (*probation*). Tapi perbandingan jumlah *re-offending* setelah *restorative justice* atau melalui pemeriksaan pengadilan tidaklah serta merta menunjukkan kemandulan *restorative justice* untuk mencegah pelaku *re-offending*, karena masih ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab *reoffending* dari proses *restorative justice*.

5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses *restorative justice* dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksananya.

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak melalui kebijakan diversi dan *restorative justice* membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen selain aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam hal ini masyarakat kurang mengerti tentang *restorative justice* dan tujuannya sehingga terkadang masyarakat tidak mau ikut berperan dalam melakukan *restorative justice*.

Seseorang berbuat jahat atau menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakatnya, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga *control social*, pada gilirannya mengakibatkan seseorang berperilaku menyimpang. Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

Begitu juga dengan kenakalan anak merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari yang mendasari kehidupan atau keteraturan social yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kenakalan anak disamping merupakan masalah kemanusiaan juga masalah sosial, sehingga penanganan kenakalan anak merupakan tanggung jawab bersama anggota masyarakat. Anak yang Berkonflik dengan Hukum, perlu ditangani sedemikian rupa dengan memerhatikan masa depannya. Perhatian anak dapat dilihat dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak, dan penegakan peraturan perundang-

undangan tersebut. Anak yang berkonflik dengan Hukum diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Kenakalan anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Hakikat yang terkandung dalam setiap proses hubungan antara orang tua dan anak, seyogianya ada 4 (empat) yang selalu tampil dalam setiap proses interaksi antara orang tua dengan anak, yaitu:⁹

a. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat terjadi melalui perantara keyakinan anak terhadap suatu hal. Pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang dikaitkan erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orang tua atas perilaku anak yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung melalui penanaman keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dan kehendak untuk tidak melukai atau membikin malu keluarga, melalui keterlibatan anak pada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan harapan orang tua dan keluarga. Jenis pengawasan ini sangat menentukan adanya pembentukan rasa keterikatan anak pada orang tua dan anak.

c. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada anak. Misalnya aturan-aturan tentang penggunaan waktu luang sebaik-baiknya, baik pada saat orang tua tidak di rumah maupun pada saat anak diluar rumah; cara memilih teman-teman bermain sesuai dengan perkembangan jiwa yang sehat pada anak dan tidak membahayakan diri anak di luar rumah.

d. Pemuasan kebutuhan

Pemuasan kebutuhan berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik di sekolah, dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya maupun di masyarakat luas. Bagaimanapun harus diakui bahwa bekas Narapidana Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, karena itu keterlibatan masyarakat dalam mengembalikan bekas Narapidana Anak harus diperlakukan sedemikian rupa, sehingga kelak dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Hu, u Kabupaten Dompu dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk diversi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan sanksi perdamaian terhadap anak pelaku tindak pidana dengan korban dalam rangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversi dan pendekatan *restorative justice* tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan. upaya penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh

⁹Maidin Gultom. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. PT Refika Aditama, Bandung. Hal.74

anak di Kepolisian Sektor Hu,u oleh penyidik kepolisisan belum terlaksana secara efektif. Dari tahap ketahap yang dilalui oleh penyidik kepolisisan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dikatakan semuanya belum berhasil. Dikarenakan ada saja hambatan yang dialami oleh penyidik kepolisisan.

Pihak Kepolisian Sektor Hu,u juga belum menggunakan kewenangan diskresinya dalam menangani perkara anak. Alasan kepolisisan tidak menggunakan kewenangan diskresi mereka secara maksimal dikarenakan ada beberapa kasus anak yang wajib mereka teruskan ke kejaksaan seperti kasus pencabuan (pemeriksaan) dan narkoba. Sedangkan untuk kasus tindak pidana ringan seperti kasus penganiayaan atau pencurian biasanya dilakukan diversi. Dengan demikian diharapkan dengan adanya aturan ini juga mampu untuk memberi rasa keadilan bagi pihak korban dan pelaku tindak pidana. Selain itu dapat mempercepat proses penyelesaian perkara karena kasus dapat tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan jika proses diversi berhasil mendapatkan kesepakatan antara pihak.

Berdasarkan yang dipaparkan diatas dapat penulis simpulkan bahwa, hambatan yang dihadapi oleh fasilitator diversi dalam hal ini penyidik di Kepolisian Sektor Hu,u dalam menerapkan *Restorative justice* sebagai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah sikap keluarga korban yang beranggapan adanya *Restorative justice* belum bisa mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya. Dan hambatan ini terjadi juga karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dari penegakan hukum.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan *Restorative justice* di Polsek Hu,u Kabupaten Dompu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tentang pelaksanaan diversi. Dalam Penerapan *Restorative justice*/upaya diversi selalu dilakukan bagi setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus upaya diversi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Penerapan *Restorative justice* hanya terhadap jenis tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi secara musyawarah. Dan penerapan *Restorative justice* di Kepolisian Sektor Hu,u Kabupaten Dompu juga belum efektif dikarenakan masih ada yang belum terlaksana tujuan diversi tersebut dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Desa Hu,u Kabupaten Dompu dan khususnya pihak Kepolisian Sektor Hu,u Kabupaten Dompu belum menerapkan tujuan *Restorative justice*/Diversi secara keseluruhan perkara pidana dari jumlah perkara tindak pidana yang terjadi di Wilayah Polsek Hu,u, Kabupaten Dompu.

Adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku *Restorative justice*/diversi baik itu dari pihak korban, keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap pelaksanaan *Restorative justice*/diversi dan Adanya inkonsistensi terhadap pelaksanaan peraturan khususnya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Moeljatno, 2002 Asas-Asas Hukum Pidana penerbit PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum pidana, Penerbit, Rineka Cipta: Jakarta.
- R. Wiyono, 2017, Sistem Peradilan Pidana Anak, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, Hukum Perlindungan Anak, CV. Pustaka Prima, Medan.
- Anonim, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Islam Al- Azhar, Mataram.
- Nikmah Rosidah, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung.
- Wiyono, 2017, Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Ngunut.
- Maidin Gultom. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. PT.Bandung.
- Ivo Aertsen, et.al, 2011, "*Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment*", Journal TEMIDA, Mart.

b. Website/ Internat

- https://id.wikipedia.org/wiki/Hu%27u,_Dompu. https://id.wikipedia.org/wiki/Hu%27u,_Dompu. https://pnkualakurun.go.id/images/Penerapan_Restorative_Justice_Dalam_Penanganan_Perkara_Pidana_Pada_Pengadilan_Tingkat_Pertama.pdf.
- <https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=pandangan+bagir+manan+tentang+restorative+justice>.
- <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457>.
- <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>.
- <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936>. <https://www.google.com/search?q=makalah+tentang+syarat-syarat+Restorative+Justice&client=firefox-b-d&sxsr=>.

c. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

